



**PUTUSAN**

**NO: 14/ PID.B/ 2014/ PN.AP.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amlapura yang bersidang untuk mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama Lengkap	:	I WAYAN FERianto
Tempat lahir	:	Seraya
Umur / Tgl lahir	:	21 tahun/31 Desember 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan /	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn/Br.Dinas Yeh Kali, Desa Seraya Tengah Kec./Kab.Karangasem.
	:	Hindu
Agama	:	Swasta
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 09 Desember 2013, Nomor : SP-HAN/12/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013 ; -----
- 2 **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura**, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 29 Desember 2013, Nomor: 72/T-4/12/2013 sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 06 Pebruari 2014; -----
- 3 **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 27 Januari 2014, Nomor : PRINT: 37/P.I.14/Epp.2/01/2014 sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2014 ; -----
- 4 **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura**, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan penetapan penahanan tanggal 04 Pebruari 2014, Nomor: H 18/Pid.Pid/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRINTAN/2014/PN.Ap., sejak tanggal 04 FEBRUARI 2014 s/d tanggal 05 MARET 2014 ; -----

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 24 Februari 2014, Nomor : WK24/Pen.Pid/PANAN/H/2012, sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d 04 Mei 2014;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat :

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal : 04 Februari 2014 Register Perkara Nomor : PDM-02/AMLAP/02/2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 4 Maret 2014 No Register Perkara : PDM-58/AMLAP/12.2013, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN FERianto** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN FERianto** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih type 311;  
*Dikembalikan kepada I Wayan Semarajaya Als. Pak Tulus.*
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam berisi tulisan ADDICTED;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam berisi tulisan RESPECT;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih DK 2051 SV.  
*Dikembalikan kepada I Wayan Ferianto.*
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak menyampaikan permohonan apapun dan menyatakan cukup;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### DAKWAAN

Bahwa terdakwa I WAYAN FERianto pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2013 bertempat di warung dagangan milik saksi korban I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS di Lingkungan Pasar Karangsokong, Kel. Subagan, Kec./Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa datang ke warung saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat DK 2051 SV yang sekaligus merupakan tempat tinggal NI WAYAN SADIANI untuk meminjam kamar mandi dimana warung tersebut saat itu dijaga oleh NI WAYAN SADIANI. Oleh karena kamar mandi tersebut terletak di belakang sehingga terdakwa masuk ke kamar mandi melalui warung dan dapur kemudian setelah terdakwa selesai dan keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat ada HP Nokia warna putih type 311 milik saksi korban I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS di dalam rak dagangan bagian belakang atau di depan pintu masuk kamar saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang tidur. Selanjutnya, terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kanan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam kantong atau saku celana bagian kanan. Selanjutnya, pada sore harinya terdakwa menjual HP tersebut kepada I MADE TIRTAYASA dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan makanan serta rokok. Perbuatan terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

## 1 Saksi I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 bertempat di warung dagangan milik saksi korban di Lingkungan Pasar karangsokong, Kel.Subagan, Kec./Kab. Karangasem, telah kehilangan sebuah Handphone merk Nokia warna putih type 311 milik saksi korban, namun saksi korban baru menyadari HP tersebut hilang pada saat bangun tidur sekira pukul 06.00 wita.
- Bahwa HP tersebut saksi korban letakkan di dalam rak dagangan yang tidak tertutup/ terkunci, dan saksi korban sedang tidur ketika HP tersebut hilang/diambil tanpa izin;
- Bahwa posisi kamar dan warung milik saksi korban adalah jadi satu, hanya dibatasi oleh tirai, dan pada saat kejadian yang menjaga warung saksi korban adalah pembantu saksi yang bernama NI WAYAN SADIANI;
- Bahwa sekira pukul 06.00 wita ketika saksi korban hendak mengambil HP tersebut ternyata HP tersebut sudah tidak ada pada tempatnya, lalu saksi korban sempat bertanya kepada istri saksi yaitu saksi NI NYOMAN SUTRIANI Als BU DEWI dan pembantu saksi NI WAYAN SADIANI, mereka tidak mengetahui keberadaan HP tersebut dan ketika saksi korban melakukan panggilan ke HP tersebut ternyata telah non aktif/mati.
- Bahwa menurut keterangan saksi NI WAYAN SADIANI sempat ada orang yang berbelanja dan meminjam kamar mandi yang ada dibelakang rumah;
- Bahwa kemudian saksi korban menyebarkan informasi kepada pelanggan/orang-orang yang datang ke warung saksi bahwa saksi telah kehilangan HP merk Nokia type 311;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang saksi I KOMANG AGUS SISIAWANTARA sambil membawa HP saksi korban dan ternyata benar itulah HP saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa sempat datang dan meminta maaf juga perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban telah dirugikan kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



**2 Saksi NI WAYAN SADIANI**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 03.30 wita bertempat di warung milik I WAYAN SEMARAJAYA Als.TULUS yang merupakan saksi korban yang kehilangan sebuah HP merk Nokia warna putih Type 311;
- Bahwa pada saat terjadi kehilangan HP tersebut saksi sedang berjaga diwarung milik saksi korban yang buka 24 jam sehari, dan saksi korban juga istrinya saksi NI NYOMAN SURTRIANI Als. BU DEWI sedang tidur dikamar sebelah warung;
- Bahwa kira-kira jam 06.00 wita, ketika saksi korban terbangun, ia mencari HP nya yang semalam diletakkan di rak dagangan seperti biasanya telah hilang, dan ketika HP tersebut ditelp ternyata sudah mati/nonaktif;
- Bahwa kemudian saksi korban bertanya kepada saksi tentang siapa saja yang sempat datang ke warung dari semalam, kemudian saksi mengingat ada satu orang pelanggan yang datang kewarung kemudian meminjam kamar mandi yang saksi kenali adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang meminjam kamar mandi pada tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 03.30 wita, kamar mandi terletak dibelakang warung dan harus melewati kamar tempat saksi korban tidur, namun setelah sekian lama terdakwa dikamar mandi dan tidak keluar, saksi mengecek kebelakang dan ternyata terdakwa sudah tidak ada tanpa melewati warung tempat terdakwa pada awalnya datang;
- Bahwa dari sanalah kecurigaan bahwa yang mengambil HP merk Nokia warna putih type 311 milik saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil HP milik saksi korban;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi korban kira-kira sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi I KOMANG AGUS SISIWANTARA**

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 6 Desember 2013 pada malam hari di warung milik saksi di Lingkungan Pasar Karangsokong, Kel.Subagan, Kec./Kab.Karangasem.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 17.00 wita, saksi ditunjukkan sebuah HP Nokia type 311 warna putih oleh I MADE TIRTA YASA dimana pada saat menunjukkan I MADE TIRTA YASA mengatakan bahwa HP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat dari hasil membeli dari terdakwa seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena I MADE TIRTA YASA curiga dengan terdakwa dan HP tersebut juga kebetulan saksi mengenal terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekira pukul 01.00 wita dini hari, saksi dating berbelanja ke warung BU DEWI (saksi NI NYOMAN SUTRIANI)

## 4.Saksi NI NYOMAN SUTRIANI Als. BU DEWI

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 6 Desember 2013 pada malam hari di warung milik saksi di Lingkungan Pasar Karangsokong, Kel.Subagan, Kec./Kab.Karangasem.
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban yang pada saat kejadian hilangnya HP merk Nokia type 113 milik saksi korban, saksi tengah tidur dikamar bersama saksi korban;
- Bahwa HP merk Nokia type 113 tersebut biasa saksi korban letakkan di rak dagangan yang tidak terkunci, dan warung serta kamar saksi menyatu hanya dibatasi oleh triplek;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi korban sedang tidur dikamar, yang jaga warung adalah saksi NI WAYAN SADIANI, karena warung buka selama 24 jam sehari;
- Bahwa saksi korban baru sadar jika HP miliknya telah hilang ketika terbangun jam 06.00 wita dan HP yang semalam ditaruh di rak dagangan sudah tidak ada lagi dan ketika dihubungi HP tersebut sudah mati/nonaktif;
- Bahwa menurut saksi NI WAYAN SADIANI sempat datang terdakwa ke warung untuk membeli nasi, lalu kemudian meminta izin meminjam kamar mandi dan ketika setelah beberapa lama terdakwa tidak juga keluar dari kamar mandi sehingga saksi NI WAYAN SADIANI memeriksa kebelakang, namun terdakwa sudah tidak ada disana lagi;
- Bahwa saksi sempat bercerita kepada beberapa pelanggan warung tentang hilangnya HP milik saksi korban, dan pada siang harinya datang KOMANG AGUS SISIWANTARA datang membawa sebuah HP dan ternyata itu benar HP merk NOKIA type 311 adalah milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa dipersidangan meminta maaf dan saksi memaafkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita di rumah teman saksi, saksi ditawarkan Handphone Nokia 311 warna putih dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi sempat menanyakan kepada terdakwa HP tersebut milik siapa dan terdakwa mengatakan HP Nokia tersebut adalah milik teman perempuannya, pada saat itu terdakwa sempat menelpon teman perempuannya itu untuk meyakinkan bahwa HP Nokia yang akan dijual adalah HP milik terdakwa, dengan demikian saksi percaya dan saksi langsung menawar HP Nokia tersebut dengan tawaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan HP Nokia 311 tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya harga Handphone Nokia 311 di pasaran;
- Bahwa saksi tetap curiga dengan terdakwa karena terdakwa baru lepas dari LP/ Lembaga Pemasyarakatan kasus pencurian, kemudian saksi menyuruh kepada I KOMANG AGUS SISIAWANTARA untuk mengecek kebenaran tentang HP yang saksi beli dari terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 23.45 wita teman saksi I KOMANG AGUS SISIAWANTARA mendapatkan informasi bahwa HP milik suami NI NYOMAN SUTRIANI Als. IBU DEWI yang bernama I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS telah hilang, setelah itu hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wita saksi diberitahukan oleh teman saksi tentang informasi yang didapat di warung NI NYOMAN SUTRIANI Als. IBU DEWI, kemudian saksi menyuruh I KOMANG AGUS SISIAWANTARA membawa HP Nokia warna putih type 311 yang saksi beli dari terdakwa untuk ditunjukkan ke NI NYOMAN SUTRIANI Als. IBU DEWI, ternyata setelah ditunjukkan memang benar HP yang saksi beli dari terdakwa adalah HP milik suami NI NYOMAN SUTRIANI Als. IBU DEWI yang hilang/dicuri;

#### **5.Saksi I MADE TIRTAYASA**

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita di rumah teman saksi, saksi ditawari oleh terdakwa sebuah HP Nokia warna putih type 311 dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun kemudian saksi tawar seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bertanya kepada terdakwa siapa yang punya HP nokia tersebut, terdakwa mengatakan bahwa itu milik pacar terdakwa dan kemudian terdakwa menelepon seorang perempuan yang diakui sebagai pacar terdakwa, langsung saja terdakwa percaya dan membayar sejumlah uang yang disepakati yaitu Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga HP Nokia warna putih type 311 tersebut pindah ketangan saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2014 saksi diberitahu oleh saksi Agus jika saksi BU DEWI telah kehilangan sebuah HP Nokia warna putih type 311 di warung miliknya, dan HP tersebut persis seperti HP Nokia yang saksi beli dari terdakwa, sehingga kemudian saksi pergi ke warung saksi BU DEWI untuk menunjukkan HP tersebut kepada saksi BU DEWI dan ternyata benar HP tersebut adalah milik suami Saksi BU DEWI yang hilang;
- Bahwa sebenarnya saksi sempat curiga terhadap terdakwa karena terdakwa baru keluar dari Lembaga Perasyarakatan;
- Bahwa uang saksi untuk pembelian HP Nokia warna putih type 311 tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil HP pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira jam 04.00 wita bertempat di warung milik I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS di Lingkungan Terminal/Pasar Karangsokong, Kelurahan Subagan Kec./Kab. Karangasem;
- Bahwa dari rumah terdakwa menuju warung milik I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2051 SV;
- Bahwa benar terdakwa datang untuk meminjam kamar mandi di warung milik I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS yang saat itu dijaga oleh NI WAYAN SADIANI kemudian setelah selesai dan keluar dari kamar mandi terdakwa melihat ada HP di dalam rak dan selanjutnya HP tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam kantong/saku celana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa mengambil HP tersebut di rak, rak tersebut tidak berisi penutup dan tidak terkunci.
- Bahwa benar setelah tersangka berhasil mengambil HP tersebut maka HP tersebut pada sore harinya terdakwa jual kepada I MADE TIRTAYASA dan laku terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa HP tersebut adalah milik PAK TULUS dan warung tersebut juga milik PAK TULUS;
- Bahwa benar untuk masuk ke dalam WC harus lewat depan melalui warung dan dapur;
- Bahwa benar sebelum mencuri HP tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pemilik warung tersebut tidak mengetahui terdakwa masuk ke dalam warung karena sedang tidur;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih type 311;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam berisi tulisan RESPECT;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam berisi tulisan ADDICTED;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih DK 2051 SV;

Yang telah disita secara sah dan dapat dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang kesemuanya sebagaimana tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai diatas ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya antara lain berikut :

Bahwa benar pada Hari terdakwa mengambil HP pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira jam 04.00 wita bertempat di warung milik I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS di Lingkungan Terminal/Pasar Karangsokong, Kelurahan Subagan Kec./Kab. Karangasem;

- Bahwa benar terdakwa datang untuk meminjam kamar mandi di warung milik I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS yang saat itu dijaga oleh NI WAYAN SADIANI kemudian setelah selesai dan keluar dari kamar mandi terdakwa melihat ada HP di dalam rak dan selanjutnya HP tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam kantong/saku celana;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil HP tersebut di rak, rak tersebut tidak berisi penutup dan tidak terkunci;
- Bahwa benar setelah tersangka berhasil mengambil HP tersebut maka HP tersebut pada sore harinya terdakwa jual kepada I MADE TIRTAYASA dan laku terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum mencuri HP tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar pemilik warung tersebut tidak mengetahui terdakwa masuk ke dalam warung karena sedang tidur;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka harus dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut;

- 1 Barangsiapa ;



- 2 Mengambil sesuatu barang yang samasekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
- 3 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

**Ad 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa terdakwa I WAYAN FERianto;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum , demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

**AD.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013 sekira jam 04.00 wita bertempat di warung milik I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS di Lingkungan Terminal/Pasar Karangsokong, Kelurahan Subagan Kec./Kab. Karangasem, terdakwa telah mengambil sebah HP merk Nokia warna putih type 311 milik I WAYAN SEMARAJAYA Als PAK TULUS, adapun cara terdakwa mengambil adalah terdakwa datang untuk berbelanja, kemudian meminjam kamar mandi di warung milik I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS yang saat itu dijaga oleh NI WAYAN SADIANI kemudian setelah selesai dan keluar dari kamar mandi terdakwa melihat ada HP di dalam rak dan selanjutnya HP tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam kantong/saku celana, terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa HP milik korban tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi I MADE TIRTAYASA dan laku terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ;

**AD.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP). Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dapat dijelaskan bahwa pekarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar. Sedangkan tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak adalah bahwa keberadaan seseorang di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau orang yang berhak atau dapat juga diketahui oleh yang berhak namun kemudian ada kehendak dari yang berhak yang jelas-jelas menentang keberadaan seseorang disana (menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia type 311 milik I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekitar jam 03.30 wita pada waktu malam hari ;

Bahwa terdakwa mengambil HP milik saksi korban di warung dagangan milik saksi korban I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS di Lingkungan Pasar Karangsokong, Kel. Subagan, Kec./Kab. Karangasem yang sekaligus merupakan tempat tinggal/tempat untuk tidur saksi I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS, NI NYOMAN SUTRIANI Als. BU DEWI dan NI WAYAN SADIANI ;

Bahwa pada saat terdakwa mengambil HP tersebut, saksi korban I WAYAN SEMARAJAYA Als. PAK TULUS selaku pemilik rumah atau yang berhak sedang tidur sehingga tidak mengetahui keberadaan terdakwa disana dan mengambil HP milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi ;



Menimbang bahwa karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal KUHP menurut hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pidana adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 Ayat (4) KUHP, akan ditentukan supaya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP dan alasan materiil agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2 Terdakwa seorang residiv;

## Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan ;
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No.8 thn 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **I WAYAN FERianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih type 311;  
*Dikembalikan kepada I Wayan Semarajaya Als. Pak Tulus.*
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam berisi tulisan ADDICTED;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam berisi tulisan RESPECT;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih DK 2051 SV.  
*Dikembalikan kepada I Wayan Ferianto.*
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Rabu, 5 Maret 2014 oleh kami **SRI MURNIATI, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A.AYU MERTA DEWI, SH** dan **SRI HANANTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 11 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh anggota-anggota dibantu **I NENGAH KARYASA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **I MADE EDDY SETIAWAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1 **A.A.AYU MERTA DEWI, SH.**

2 **SRI HANANTA, SH.**

## HAKIM KETUA MAJELIS

**SRI MURNIATI, SH.M.Hum**

## PANITERA PENGGANTI

**I NENGAH KARYASA, SH**